



Nomor : 1516/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Misdi bin Paimi, Umur 36 tahun, Agama Islam, PendidikAn SD Kelas III. Pekerjaan Supir Pribadi. Tempat kediaman di Jalan Kasah Ujung RT.03 RW.02 (rumah anak Pak Zul), Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoayan Damai, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pitriyanti binti Idris, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan, SD Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga. Tempat kediaman di Jalan Kasah Ujung No. 7 RT.03 RW.02 (rumah Pak Zul), Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 1516/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 10 Desember 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 077/11/II/2014, tanggal 05 Februari 2014;

Hlm 1 dari 6 hlm Ptsn Nomor 1516/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri hanya selama 3 (tiga) minggu dengan bertempat tinggal di rumah tempat Pemohon dan Termohon bekerja pada alamat tersebut di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 26 Februari 2014 Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah anak pemilik rumah pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Selvia, lahir tanggal 11-09-2014 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia selalu melawan dan membantah apa yang Pemohon sampaikan, dan ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon pemberang, dan keras kepala, suka berkata kasar seperti memanggil Pemohon dengan kata-kata kau atau kamu, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil serta sering mintak cerai apabila terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan rumah tangganya;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2014 Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah anak pemilik rumah pada alamat tersebut di atas yang sampai sekarang sudah lebih dari 9 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagai mana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 6 hlm Ptsn Nomor 1516/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 24 Desember 2014 Pemohon tidak datang sedangkan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, begitu juga pada hadri sidang tanggal 31 Desember 2014 Pemohon tidak datang sedangkan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan, dan Pemohon tersebut tidak pula mnegutus orang lain sebagai wakil

Hlm 3 dari 6 hlm Ptsn Nomor 1516/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasanya, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 1516/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 18 Desember 2014;
2. Relaas panggilan Nomor 1516/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 24 Desember 2014;

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa mmenurut keterangan Termohon yang mana Pemohon tidak akan hadir dalam persidangan tersebut, karena yang membayar biaya sidang adalah Termohon sendiri, oleh sebab itu kalau tidak mau Pemohon menceraikan Termohon, Termohon nanti yang akan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah terceatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, ketidak hadiran Pemohon tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon hadir dalam persidangan tersebut, kemudian Termohon menjelaskan kepada Majelis Hakim yang mana Pemohon tidak akan hadir kepersidangan, karena biaya perkara yang membayar adalah Termohon sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Pemohon tidak bersungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah berpendapat yang mana Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru ini, sedangkan Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan tersebut dan tidak pula mengutsu orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ianya sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketidak hadirannya Pemohon tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk menggugurkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **31 Desember 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Umi salmah, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH

Hlm 5 dari 6 hlm Ptsn Nomor 1516/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH

Drs. Mardanis, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Umi salmah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Ptsn Nomor 1516/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)